



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR
PK. 09 TAHUN 2011 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS
PADA KANTOR *SEARCH AND RESCUE* (SAR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* (SAR), maka telah terjadi perubahan nomenklatur jabatan dan uraian tugas di lingkungan Kantor SAR;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas huruf a perlu dilakukan kembali perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas Pada Kantor *Search And Rescue* (SAR) dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.09 tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan Dan Uraian Tugas pada Kantor *Search and Rescue* (SAR);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.09 tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan Dan Uraian Tugas pada Kantor *Search and Rescue* (SAR);
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* (SAR);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 09 TAHUN 2011 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS PADA KANTOR *SEARCH AND RESCUE* (SAR).**

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas Kantor *Search And Rescue* (SAR) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Februari 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)